



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 523 TAHUN 2016
TENTANG

PERENCANAAN ANGGARAN, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BARANG MILIK
DAERAH DAN DOKUMEN PADA MASA TRANSISI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta telah dilakukan penataan perangkat daerah yang berakibat terjadi beberapa perubahan perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BARANG MILIK DAERAH DAN DOKUMENTASI PADA MASA TRANSISI

- KESATU : Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan Dan Kelurahan bertanggungjawab terhadap penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2017 bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab terhadap penyampaian dokumen laporan Tahun 2016 yang meliputi :
- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - b. Laporan Keuangan
 - c. Laporan Barang
 - d. Laporan Realisasi Kegiatan
 - e. Evaluasi Hasil Rencana Kerja dan Evaluasi Hasil Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - f. Berita Acara Serah Terima Output kegiatan
 - g. Laporan Hasil Pemeriksaan
 - h. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan auditor internal dan eksternal.
- KETIGA : Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Desember 2016, kecuali Laporan Keuangan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari 2017.
- KEEMPAT : Tanggungjawab penyampaian Dokumen Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berada pada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu urusan disertai penyerahan pertanggungjawaban dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Berita Acara Serah Terima Pertanggungjawaban Keuangan.
- KELIMA : Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum

KEEMPAT ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu urusan secara bersama-sama apabila urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diampu oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

- KEENAM : Tanggung jawab tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan auditor internal maupun eksternal sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berada pada Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu urusan.
- KETUJUH : Semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, melaksanakan inventarisasi barang milik daerah dan dokumen sebagai bahan persiapan serah terima dengan Organisasi Perangkat Daerah Baru.
- KEDELAPAN : Barang milik daerah yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KESEMBILAN : Pengelola Barang Milik Daerah Kota Yogyakarta menyerahkan Barang Milik Daerah yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN kepada Pengguna Barang Milik Daerah/Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang diampu.
- KESEPULUH : Serah terima barang sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN dilakukan pada tanggal pelantikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- KESEBELAS : Entry awal data barang persediaan 2017 dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan (SIMBARA) Organisasi Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab masing-masing pengurus barang dan atau yang menangani barang persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah.
- KEDUABELAS : Dokumen-dokumen yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah pengampu urusan.
- KETIGABELAS : Cap/stempel lama disimpan di Organisasi Perangkat Daerah pengampu urusan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.